



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Dalam tingkat banding majelis hakim telah memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam perkara “gugat waris” yang diajukan :

Kasi binti Saleho, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, semula disebut Tergugat I sekarang sebagai **Pembanding I**;

Santi binti Settaring alias Mustari, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, semula disebut Tergugat II sekarang sebagai **Pembanding II**;

Jumatiah binti Settaring alias Mustari, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Madusila, Bay Pass (depan Indo Grosir), Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kabupaten Kota Kendari, semula disebut Tergugat III sekarang sebagai **Pembanding III**;

Arman bin Settaring alias Mustari, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, semula disebut Tergugat IV sekarang sebagai **Pembanding IV**;

Supriadi bin Settaring alias Mustari, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, semula disebut Tergugat V sekarang sebagai **Pembanding V**;

Idullah bin Settaring alias Mustari, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten

1 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Selatan, semula disebut Tergugat VI sekarang sebagai **Pembanding VI**;

Jumariah binti Settaring alias Mustari, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, semula disebut Tergugat VII sekarang sebagai **Pembanding VII**;

Samsiah binti Settaring alias Mustari, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada (Mahasiswi), tempat kediaman di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, semula disebut Tergugat VIII sekarang sebagai **Pembanding VIII**;

Rabasiah binti Settaring alias Mustari, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, semula disebut Tergugat IX sekarang sebagai **Pembanding IX**;

Sinta binti Settaring alias Mustari, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada (Mahasiswi), tempat kediaman di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, semula disebut Tergugat X sekarang sebagai **Pembanding X**;

Selanjutnya Para Pembanding memberi kuasa kepada **H. A. Suleman Zubair, S.H.**, Pengacara/Penasihat Hukum, beralamat dan berkantor di Jalan S. Konawehea, Nomor 01, RT/RW. 001/001, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo bernomor 04/SK/2019/PA Adl, tanggal 22 Januari 2019, sebagai **Kuasa Para Pembanding**;

Melawan

Hasna Sonna binti Saleho, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Mangalekkana, Kelurahan Baji Pamai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, semula disebut Penggugat I sekarang sebagai **Terbanding I**;

2 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Dg. Sele bin Settaring alias Mustari, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Jalan Mambay, RT/RW: 004/004, Desa Kaliboro, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, semula disebut Penggugat II sekarang sebagai **Terbanding II**;

Aris bin Settaring alias Mustari, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Mangalekkana, Kelurahan Baji Pamai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, semula disebut Penggugat III sekarang sebagai **Terbanding III**;

Ibrahim bin Settaring alias Mustari, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Malaka, RT/RW:020/007, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, semula disebut Penggugat IV sekarang sebagai **Terbanding IV**;

Muh. Ilyas bin Settaring alias Mustari, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Martandu, Lorong Gelatik, RT/RW:019/007, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, semula disebut Penggugat V sekarang sebagai **Terbanding V**;

Arsi bin Settaring alias Mustari, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Lingkungan Mangalekkana, RT/RW:002/002, Kelurahan Baji Pamai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, semula disebut Penggugat VI sekarang sebagai **Terbanding VI**;

Suriani binti Settaring alias Mustari, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Mangalekkana, Desa Baji Pamai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, semula disebut Penggugat VII sekarang sebagai **Terbanding VII**;

Syahlan binti Settaring alias Mustari, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada tempat kediaman di Lingkungan Mangalekkana, Desa Baji Pamai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, sebagai **Penggugat VIII**;

Selanjutnya Para Terbanding memberi kuasa kepada **Abdul Rahman, SH.**, dan **M. Kamal S., S.H., M.H.**, keduanya Advokat pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum "Abdul Rahman, S.H. & M. Kamal S., S.H., M.H.", beralamat di Jalan

3 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggala Nomor 44, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo bernomor 30/SK/2018/PA.AdI, tanggal 1 Nopember 2018, sebagai **Kuasa Para**

Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0256/Pdt.G/2018/PA.AdI, tanggal 13 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1440 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan telah meninggal dunia seorang laki-laki beragama Islam bernama Mustari alias Settaring Dg. Tutu dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - I. Hasna Sonna binti Saleho (Istri);
 - II. Ahmad Dg. Sele bin Mustari alias Settaring (anak);
 - III. Aris bin Mustari alias Settaring (anak);
 - IV. Ibrahim bin Mustari alias Settaring (anak);
 - V. Muh. Ilyas bin Mustari alias Settaring (anak);
 - VI. Suriani binti Mustari alias Settaring (anak);
 - VII. Syahlan binti Mustari alias Settaring (anak);
3. Menetapkan harta peninggalan Pewaris sebagai berikut:
 - I. Tanah beserta rumah semi permanen yang terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan dengan luas dan batas sebagai berikut:

4 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Timur memiliki panjang 18,90 meter dan berbatasan dengan Jalan;
- Bagian Utara memiliki panjang 39,80 meter dan berbatasan dengan tanah milik Basir;
- Bagian Barat memiliki panjang 18 meter dan berbatasan dengan Basir;
- Bagian Selatan memiliki panjang 18,90 meter dan berbatasan dengan tanah milik Mappa;

Luas rumah di atas tanah tersebut sebagai berikut:

- Bagian Utara dan Selatan berukuran 19,80 meter
- Bagian Timur berukuran 11,90 meter;
- Bagian Barat berukuran 12,30 meter;

- II. Tanah beserta sebuah rumah berukuran 7,10 m x 9,60 m yang terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan dengan luas dan batas sebagai berikut;

Luas tanah :

- Bagian Utara berukuran 147,30 m, berbatasan dengan tanah milik Aya;
- Bagian Timur berukuran 47,15 m, berbatasan dengan jalan;
- Bagian Selatan berukuran 136 m, berbatasan dengan tanah milik Basir;
- Bagian Barat berukuran 47,70 m, berbatasan dengan tanah milik Sudarjo;

- III. Tanah persawahan yang terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan dengan luas dan batas sebagai berikut

- Bagian Utaran berukuran 122 m, berbatasan dengan tanah milik Sudarjo;
- Bagian Timur berukuran 44,70 m, berbatasan dengan Jalan;
- Bagian Selatan berukuran 117,30 m, berbatasan dengan tanah milik Supu;
- Bagian Barat berukuran 50,20 m, berbatasan dengan tanah milik Husain;

5 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



IV. Sebidang tanah perempangan yang terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan dengan luas dan batas sebagai berikut :

- Bagian Utara berukuran 114,40 m, berbatasan dengan empang yang dikuasai Abd. Rasyid;
- Bagian Timur berukuran 114,40 m, berbatasan dengan kali;
- Bagian Selatan berukuran 124,70 m, berbatasan dengan kali;
- Bagian Barat berukuran 105 m, berbatasan dengan empang yang dikuasai Saleng;

V. Sebidang tanah perempangan dengan tempat pembibitan yang terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan dengan luas dan batas sebagai berikut :

- Bagian Utara berukuran 638,50 m (204,90m + 433,60m) berbatasan dengan kali;
- Bagian Timur berukuran 483,50 m (56m + 14m + 413,50m) berbatasan dengan kali;
- Bagian Selatan berukuran 237,50 m (55 + 182,50 m) berbatasan dengan empang yang dikuasai H. Jabbar, Hasbi dan Harbi;
- Bagian Barat berukuran 250 m berbatasan dengan empang yang dikuasai Sakir dan Semmang;_

VI. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Madusila By Pass (depan Indo Grosir), Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kendari, dengan luas dan batas-batas sebagai berikut:

- bagian Utara berukuran 10 meter, berbatasan dengan tanah milik Muhajir;
- Bagian Timur berukuran 23,50 meter, berbatasan dengan tanah milik Amir Mahmud alias Mas Amir;
- Bagian Selatan berukuran 10,00 meter, berbatasan dengan tanah milik H. Bani;
- Bagian Barat berukuran 25,40 meter, berbatasan dengan tanah milik Patta;

6 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian 2/3 (dua pertiga) dari harta peninggalan tersebut kepada para Penggugat (ahli waris) dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut:
 - I. Hasna binti Sonna Salehe (Penggugat I) memperoleh 24/288 atau sebesar 8.33% (delapan koma tiga puluh tiga persen);
 - II. Ahmad Dg. Sele bin Mustari alias Settaring (Penggugat II) memperoleh 28/288 atau sebesar 9.72% (sembilan koma tujuh puluh dua persen);
 - III. Aris bin Settaring bin Mustari alias Settaring (Penggugat III) memperoleh 28/288 atau sebesar 9.72% (sembilan koma tujuh puluh dua persen);
 - IV. Ibrahim bin Mustari alias Settaring (Penggugat IV) memperoleh 28/288 atau sebesar 9.72% (sembilan koma tujuh puluh dua persen);
 - V. Muh. Ilyas bin Mustari alias Settaring (Penggugat V) memperoleh 28/288 atau sebesar 9.72% (sembilan koma tujuh puluh dua persen);
 - VI. Arsi bin Mustari alias Settaring (Penggugat VI) memperoleh 28/288 atau sebesar 9.72% (sembilan koma tujuh puluh dua persen);
 - VII. Suriani binti Mustari alias Settaring (Penggugat VII) memperoleh 14/288 atau sebesar 4.86% (empat koma delapan puluh enam persen);
 - VIII. Syahlan binti Mustari alias Settaring (Penggugat VII) memperoleh 14/288 atau sebesar 4.86% (empat koma delapan puluh enam persen);
5. Menetapkan bagian 1/3 (sepertiga) atau sebesar 96/288 atau sebesar 33.33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) dari harta peninggalan tersebut kepada para Tergugat sebagai wasiat wajibah, sebagai berikut:
 1. Kasih binti Saleho (Tergugat I);
 2. Santi Delasari binti Mustari alias Settaring (Tergugat II);
 3. Jumatia binti Mustari alias Settaring (Tergugat III);
 4. Arman bin Mustari alias Settaring (Tergugat IV);
 5. Sapriadi bin Mustari alias Settaring (Tergugat V);
 6. Idullah bin Mustari alias Settaring (Tergugat VI);
 7. Jumaria binti Mustari alias Settaring (Tergugat VII);
 8. Samsiah binti Mustari alias Settaring (Tergugat VIII);

7 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Rabasia binti Mustari alias Settaring (Tergugat IX);
10. Sinta binti Mustari alias Settaring (Tergugat X);
6. Menghukum kepada kedua pihak membagi obyek sengketa/harta warisan tersebut dan menyerahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat sesuai pada diktum angka 4 dan 5 di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi berdasarkan bagian masing-masing sesuai diktum angka 4 dan 5 tersebut;
7. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 12.061.000,00 (*Dua belas juta enam puluh satu ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Juni 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Andoolo. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding dan diterima melalui kuasa hukumnya pada tanggal 2 Juli 2019;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Juli 2019 yang isi pokok dan petitumnya sebagai berikut :

Para Pembanding keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0256/Pdt.G/2018/PA.AdI atas pertimbangan hukum maupun amar putusannya, sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI :

1. Identitas (Nama) Pewaris.

Bahwa **Pertimbangan hukum *Judex Facti*** Hakim Tingkat Pertama pada Halaman 57 yang menerangkan bahwa :

“ Identitas pihak yang meninggal masuk dalam Pokok Perkara dan tidak termasuk dalam cakupan pengajuan eksepsi “

Pertimbangan tersebut salah dan bertentangan dengan undang-undang dimana identitas diri para pihak termasuk identitas Pewaris (Mustari) merupakan syarat surat gugatan;

8 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula tentang identitas para Tergugat II sampai dengan Tergugat X yang menggunakan bin dan binti **Settaring** padahal seharusnya **Mustari** bukan **Settaring** dan tidak pernah menggunakan nama alias dan atau nama lain selain Mustari, sebagaimana bukti T.1, T. 2, T.16 dan T.17 yang secara jelas menerangkan bahwa Pewaris bernama Mustari.

Penulisan identitas tersebut adalah *error in persona* dan masuk dalam cakupan Eksepsi sehingga gugatan Para Penggugat haruslah di tolak setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menerangkan bahwa Mustari dan Settaring adalah orang yang sama berdasarkan keterangan Para Saksi–Saksi Penggugat adalah bertentangan dengan fakta hukum karena saksi yang dihadirkan semuanya menerangkan bahwa Orang Tua Para Tergugat (Para Pembanding) bernama Mustari dan bukan Settaring; Bahwa keterangan Saksi–Saksi Para Penggugat (Para Pembanding) menerangkan Mustari tidak pernah menggunakan nama “ Alias “ kalupun dalam Berita Acara perkara a quo menggunakan “ Alias “ (Mustari alias Settaring) hal tersebut adalah kesimpulan dari Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.

2. Alamat Tergugat II dan Tergugat IV.

Bahwa **Pertimbangan hukum *Judex Facti*** Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Halaman 57 yang menerangkan bahwa :

“Fakta dipersidangan sudah sangat meyakinkan bahwa yang dimaksud tergugat II dan tergugat IV adalah orang yang sama..”

Pertimbangan tersebut adalah salah karena bertentangan dengan syarat sahnya surat gugatan sebagaimana yang ditentukan oleh undang–undang.

Bahwa pasal 118 ayat (1) HIR, menerangkan bahwa identitas dicantumkan sebagai dasar menyampaikan panggilan atau pemberitahuan, yang meliputi: **Nama terang dan lengkap, Alamat atau tempat tinggal dan Penyebutan identitas lain.**

Bahwa bukan mempersoalkan tentang Tergugat II dengan Tergugat IV dalam perkara a quo adalah orang yang sama atau bukan akan tetapi untuk

9 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



membantah bahwa Surat Gugatan Para Terbanding dalam hal penulisan alamat Tergugat II dan IV tidak sesuai Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP); Bahwa oleh karena ada perbedaan alamat tersebut sebagai cakupan eksepsi maka Gugatan Para Penggugat (Para Terbanding) menjadikan *error in persona* sehingga gugatan cacat secara formil.

Bahwa lebih lanjut mengenai pendelegasian kepentingan Para Tergugat (Tergugat II) kepada Kuasa dalam Perkara a quo, Kuasa dan Alamat Kuasa menjadi hal yang prinsip untuk kepentingan pemberitahuan atau pemanggilan dari Pengadilan maka perlu diketahui bahwa Pendelegasian Kepentingan Kuasa dari Para Tergugat (Tergugat II dan Tergugat IV) kepada Kuasa terjadi pada tanggal 20 Januari 2019 sedangkan Gugatan Para Penggugat (Para Terbanding) tertanggal 1 November 2018 ini artinya pendelegasian Kepentingan Para Tergugat (Tergugat II dan Tergugat IV) kepada Kuasa ada setelah Para Tergugat menerima Gugatan Para Penggugat (Para Terbanding) melalui Alamat para Tergugat (Para Pemanding) masing-masing bukan alamat Kuasanya.

3. Guagatan Tidak jelas, lengkap dan cermat

Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Halaman 58 menerangkan bahwa :

“ Eksepsi para tergugat melalui kuasanya bahwa gugatan prematur dengan alasan gugatan tidak jelas menerangkan waktu dan tempat serta nomor surat nikah antara pewaris dan penggugat telah masuki pokok perkara “

Pertimbangan tersebut adalah salah karena bertentangan dengan Undang – Undang yaitu syarat formal sahnya suatu surat gugatan.

Bahwa gugatan yang dibuat secara tidak jelas, lengkap dan cermat adalah masuk pada lingkup eksepsi karena untuk mengetahui secara detail hubungan hukum antara para pihak yang berperkara maupun hubungan hukum dengan obyek yang disengketakan.

Bahwa ketidak jelasan waktu dan tempat serta nomor surat nikah antara pewaris dan penggugat I (Terbanding I) masuk dalam cakupan eksepsi bukan pada Pokok Perkara oleh karena hal tersebut menyangkut formalitas surat gugatan apakah telah memenuhi syarat atau belum.

10 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memperhatikan surat bukti tertulis yang diajukan oleh Pihak Penggugat (Para Terbanding) yang ditandai Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor B.80/Kus.13.21.07/PW.00/V/2017 tanggal 3 Mei 2017 dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru (P. 2) baru dibuat dan dikeluarkan pada tahun 2017 dengan kata lain bahwa bukti P.2 tersebut dikeluarkan disaat para penggugat akan mendaftarkan perkaranya yang pertama kali ke Pengadilan Agama Andoolo pada tahun 2018 dengan Nomor Perkara 0006/Pdt.G/2018/PA.AdI dan diputus oleh Hakim Majelis yang sama dengan perkara a quo pada Pengadilan Agama Andoolo tanggal 14 – 3 - 2018 dengan amar putusan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Vide bukti T.3). Selanjutnya oleh Para Terbanding (Para Penggugat) bukti tersebut digunakan dalam perkara a quo yang dalam surat gugatan tidak dijelaskan secara jelas, lengkap dan cermat menerangkan waktu dan tempat serta nomor surat nikah antara pewaris dan penggugat nanti pada tahap pembuktian baru diajukan oleh Para Terbanding (Para Penggugat) sehingga Para Pembanding (Para Tergugat) meragukan akan kebenaran bukti tertulis P. 2 tersebut.

4. Permohonan untuk ditetapkan ahli waris terlebih dahulu.

Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Halaman 58 menerangkan bahwa :

“ Perihal pengajuan permohonan untuk ditetapkan ahli waris terlebih dahulu yang menilai penjelasan pasal 49 huruf b UU No. 3 tahun 2006 jelas mengatur bahwa perkara waris harus ditentukan siapa yang menjadi ahli waris baik berdasarkan penetapan yang diajukan secara volontair atau sepihak (ex-parte) maupun putusan yang diajukan secara contentious (mengadung sengketa) oleh karena itu dalil atas eksepsi tersebut tidak beralasan.

Bahwa pertimbangan yang demikian adalah salah dalam penerapan hukum karena bertentangan dengan apa yang disyaratkan oleh Pasal 49 huruf b UU No. 3 tahun 2006 dan penjelasannya menyatakan bahwa untuk perkara waris haruslah ditentukan lebih dahulu Ahli Waris dengan Penetapan

11 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Hakim dan tidak mengatur secara kumulatif dengan gugatan pembagian warisan.

Berdasarkan uraian tersebut maka pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah salah dan bertentangan dengan Undang-undang oleh karenanya putusan Hakim Pengadilan Andoolo perkara a quo harus dibatalkan.

5. Gugatan Kabur (*obscuur libel*)

Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Halaman 58 menerangkan bahwa :

“ Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada Halaman 58 tentang eksepsi bahwa Gugatan Kabur (obscuur libel) dengan alasan obyek sengketa tidak menjelaskan tanggal, bulan dan tahun perolehan serta harta berupa mobil merek Toyota dan Suzuki Majelis menilai bahwa dasar gugatan atau dasar tuntutan (fundamentum petendi) harus memiliki dasar hukum (Vide pasal 142 R.Bg) yang memuat penegasan atau penjelasan menegani Hubungan antara Pihak Penggugat dengan obyek sengketa dan antara penggugat dan tergugat memiliki keterkaitan dengan obyek sengketa.

Bahwa pertimbangan yang demikian adalah salah dalam penerapan hukum karena bertentangan dengan apa yang disyaratkan oleh Undang – undang.

Bahwa meskipun obyek sengketa mempunyai hubungan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat namun karena obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat berbeda dengan batas dan luasannya berdasarkan Sidang Setempat (PS), maka gugatan yang demikian haruslah ditolak karena antara batas dan luasannya yang tertera dalam gugatan Para Penggugat sangat jauh berbeda dengan sebenarnya (Mohon dilihat BAP Sidang Lokasi/PS) sehingga gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan harus di tolak setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa **Yurisprudensi Putusan MA tanggal 9 Juli 1973 No. 81 K/SIP/1971**

“ Tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima “

12 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Namun dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan tentang batas dan luasan obyek yang disengketakan oleh para Penggugat (Terbanding) dengan hasil Pemeriksaan setempat (Sidang Setempat) dimana batas dan luasannya yang tercantum dalam gugatan penggugat (Terbanding) berbeda (tidak sama) dengan semua obyek yang disengketakan baik yang ada di Kolono (6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, dan 6.1.5) maupun yang ada di Kendari (6.1.6, 6.1.7, dan 6.1.8), akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo hanya menyimpulkan bahwa Pewaris memiliki warisan di dua Lokasi dimaksud tanpa pertimbangan secara yuridis.

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama putusannya halaman 61 menerangkan bahwa :

“dari jawab menjawab disimpulkan bahwa Mustari dan Settaring adalah orang yang sama berdasarkan kesesuaian dan diakui oleh para penggugat dan para tergugat.....dst “

Bahwa pertimbangan tersebut diatas adalah SALAH dan bertentangan dengan fakta hukum selama jalannya persidangan a quo.

Bahwa para Pembanding (Para Tergugat) tidak pernah mengakui kalau Settaring adalah orang yang sama dengan Mustari demikian pula halnya dengan saksi-saksi yang dihadirkan tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa Mustari adalah orang yang sama dengan Settaring karena para saksi tidak mengenal orang yang bernama Settaring. Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya yang menggunakan “Mustari Alias Settaring” hanyalah pendapat sepihak tanpa mempertimbangkan secara keseluruhan saksi dan bukti yang dihadirkan oleh Para Pembanding (Para Tergugat).

2. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada putusannya halaman 62 menerangkan bahwa :

“ berdasarkan Ketentuan Pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan....dst “

13 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dalam pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 1998 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 tersebut adalah pengertian perceraian yang berlaku secara umum. Seharusnya dipertimbangkan secara khusus tentang perceraian yang dimaksud oleh Para Pembanding bahwa Mustari yang telah meninggalkan Tergugat I selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut sehingga harus dinyatakan bahwa Perkawinan antara Mustari dengan Penggugat I telah jatuh Talak Satu kepada Penggugat I (Sighat Taklik).

Bahwa pertimbangan tersebut diatas adalah salah dan bertentangan dengan undang – undang.

3. Bahwa terhadap Obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Pembanding (para Penggugat) dalam perkara a quo yang selanjutnya dipertimbangkan Oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang secara menyeluruh membenarkan bahwa Obyek sengketa adalah Harta Warisan daripada Almarhum Mustari (Pewaris) adalah bertentangan dengan Fakta Hukum selama proses jalannya persidangan a quo.

Bahwa obyek sengketa yang terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono Konawe Selatan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pembanding (Para Penggugat) berdasarkan Bukti tertulis yang diajukan oleh Pihak Pembanding (Pihak Tergugat) secara keseluruhan adalah Hak Milik Tergugat I (Pembanding I) yang diperoleh berdasarkan Pengalihan Hak dari pemilik awal kepada Tergugat I/Pembanding I (Vide : Bukti T.4, T.5, T.5, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, dan T.12) akan tetapi Hakim Tingkat Pertama pada halaman 73 samapi 75 Putusannya hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari pihak Para Terbanding (Para Penggugat) saja yang nota bene menilai bahwa harta obyek sengeta yang terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono Konawe Selatan adalah Harta milik Mustari yang dibeli semasa hidupnya setelah menjual Harta (Empang) yang berada di Kendari tanpa pertimbangan ukti-bukti tertulis dan Keterangan saksi- saksi yang diajukan/dihadirkan pihak para Pembanding (Para Tergugat) dalam perkara a quo.

Yurisprodensi Putusan MA. RI Tanggal 17 April 1979 No. 1149/K/Sip/1979 :

14 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



“ Karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak dan batas – batas tanah sengketa, Gugatan tidak dapat diterima. “

4. Bahwa demikian pula halnya dengan obyek berupa Sebidang tanah perempangan (6.1.5) seluas 16,940 M2 yang terletak di Desa Langgowala adalah Hak milik Pembanding V (Sapriadi) yang dibeli dari Saksi Beddu Rasi sebagai pemegang Hak Milik Sertifikat Nomor 29 (Bukti T.13) dan diperkuat dengan Keterangan Saksi Beddu Rasi yang membenarkan bahwa Empang seluas 16,940 M2 yang terletak di Desa Langgowala semula adalah miliknya kemudian tahun 2008 dijual kepada Sapriadi (Tergugat V) karena waktu itu Saksi Beddu Rasi membutuhkan uang untuk menikahkan anaknya. Namun Pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menilai bukti T.13 tersebut dan Keterangan Saksi Beddu Rasi tersebut memiliki nilai yang melemahkan karena empang yang dibeli tersebut milik Tergugat IV waktu itu Tergugat V masih berumur sekitar 20 Tahun dan belum bekerja.

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Andoolo tersebut di atas hanyalah asumsi semata dan tidak dapat dijadikan dasar hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk tidak mengakui bahwa obyek sengketa (Bukti T.13) adalah Hak Milik daripada Sapriadi (Tergugat V).

5. Bahwa terhadap obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Andounohu Kecamatan Poasia Kota Kendari yang dikuasai oleh Tergugat IV /Pembanding IV (Bukti T.14) yang oleh Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa Obyek tersebut adalah milik Mustari adalah bertentangan dengan fakta hukum dan terhadap bukti T.14 ini tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya (berdasarkan Hukum).

Bahwa Obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas telah dialihkan kepada tergugat IV/Pembanding IV (Arman) berdasarkan Pengalihan Penguasaan secara Hibah dari Mustari kepada tergugat IV/Pembanding IV (Arman) seluas 10 X 21 M2 (bukti T.14). oleh karenanya adanya Pengalihan/hibah tersebut maka secara Hukum Obyek (T. 14) tidak dapat dijadikan sebagai Obyek sengketa (Barang Tirkah) dalam perkara a quo karena telah dihibahkan kepada Tergugat IV/Pembanding IV sehingga yang menjadi Milik Tergugat IV/Pembanding IV yang dibuktikan dengan Surat Hibah.

15 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pembanding (Para Tergugat) mohon dengan Hormat Sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara di Kendari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan BANDING Para Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0256/Pdt.G/ 2018 PA. Adl, Tanggal 13 – 6 – 2019.
3. Menghukum kepada Termohon Banding untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Jika Majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang **seadil-adilnya (ex aequo et bono)**

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding pada tanggal 12 Juli 2019, terhadap memori banding tersebut Kuasa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 25 Juli 2019 sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Andoolo dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding tanggal 25 Juli 2019;

Bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding melalui kuasa hukum masing-masing telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Juli 2019 dan Kuasa Para Pembanding serta Kuasa Para Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 23 Juli 2019;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama K e n d a r i pada tanggal 29 Juli 2019 dengan perkara Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Para Terbanding dengan surat Nomor W21-A/889/HK.05/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 24 Juli 2019 disertai bukti pembayaran biaya banding, telah

16 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pada hari ke 11 sehingga masih dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 199 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten (R.Bg)*, permohonan banding *a quo* telah diajukan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *incasu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang dimohonkan banding beserta pertimbangan hukum dan putusnya serta membaca memori banding dan kontra memori banding, maka majelis hakim tingkat banding kurang sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim tingkat pertama kecuali tentang eksepsi, pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut dinilai kurang cermat dalam menerapkan hukum, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan hukum tersendiri sekaligus sebagai tanggapan atas memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan tentang eksepsi sebagai berikut ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam memori banding Para Pembanding telah mengajukan dalil-dalil eksepsi yang pada pokoknya merupakan pengulangan dari eksepsi yang telah diajukan dalam proses perkara pada pengadilan tingkat pertama, meskipun majelis hakim tingkat banding sependapat dan dengan mengambil alih pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama, namun perlu menambahkan untuk dipertimbangkan bahwa pada pokoknya eksepsi Para Tergugat/Pembanding tersebut bukan eksepsi prosessual (*Processuele Exceptie*) yang berkaitan dengan kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, melainkan eksepsi materiil (*Materiele Exceptie*) mengenai pokok perkara harta waris yang berkait dan berkelindan dengan

17 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama yang dinilai kabur (*obscur libel*) karena gugatan tidak jelas, lengkap dan cermat, identitas Pewaris yang tidak tepat, dan dinilai *error in persona* karena alamat Tergugat II dan Tergugat IV tidak benar dan lain-lain, sedang kebenaran pokok perkara sengketa harta waris yang berkait dan berkelindan dengan harta bersama harus dinilai melalui pembuktian. Konstruksi subyek dan obyek hukum terutama yang menjadi pokok permasalahan tentang Pewaris dalam hubungan hukum terhadap obyek harta sengketa dimaksud telah didalilkan bahwa identitas Pewaris adalah almarhum Settaring alias Mustari bin Dg. Tutu, meninggal dunia pada tanggal 4 September 2016. Diksi atau pilihan kata alias menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : disebut juga; atau sama dengan (yang digunakan pada nama), dapat dipahami bahwa nama Pewaris almarhum Settaring dengan alias Mustari adalah untuk menunjuk pada orang yang sama, sehingga seluruh dalil-dalil eksepsi yang berkaitan dengan nama Settaring alias Mustari tentu kebenarannya sebagai Pewaris memerlukan pembuktian dalam pokok perkara, oleh karena itu dalil-dalil eksepsi Para Tergugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pokok perkara, berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara gugatan waris ada empat unsur yang harus dipenuhi, yaitu : 1) Adanya pewaris, 2) Siapa yang berhak menjadi ahli waris, 3) Adanya harta waris dan 4) Berapa bagiannya masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dalil gugatan Para Penggugat/Terbanding tentang adanya Pewaris bernama Almarhum Settaring alias Mustari telah menikah dan sebagai suami isteri yang sah dengan Hasnah binti Salehe. Almarhum Settaring alias Mustari telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2016 di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan dalam keadaan beragama Islam.

Menimbang bahwa Para Tergugat/Pembanding membantah terhadap dalil adanya Pewaris yang bernama almarhum Settaring alias Mustari,

18 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan tersebut selain nama yang benar adalah Mustari juga tempat meninggalnya bukan di Desa Silea Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan melainkan di Kendari;

Menimbang bahwa dalil gugatan tentang adanya Pewaris bernama almarhum Settaring alias Mustari, Para Penggugat/Terbanding untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P1 berupa Kutipan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab, Konawe Selatan atas nama Settaring yang meninggal dunia pada tanggal 4 September 2016 di Desa Silea Kecamatan Kolono Konawe Selatan. Sementara Para Tergugat/Pembanding menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Mustari dan bukti surat T.2 berupa fotokopi surat keterangan kematian an. Mustari yang meninggal pada tanggal 4 September 2016 di Desa Silea Kecamatan Kolono Konawe Selatan serta bukti surat T16 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Santy Delasari dan bukti surat T.17 berupa fotokopi kartu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas dipertimbangkan bahwa ternyata saling bersesuaian (*mutual conformity*), saling berhubungan, saling berkait dan saling melengkapi (*link and match*) dan saling menguatkan (*mutual corroboration*) sehingga telah terbukti bahwa ada peristiwa hukum berupa kematian seseorang pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 4 September 2016 dan di tempat yang sama di Desa Silea Kecamatan Kolono Konawe Selatan bukan di Kendari, kecuali yang masih menjadi pertanyaan apakah seseorang tersebut adalah orang yang sama atas nama Settaring atau Mustari atau Settaring alias Mustari ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab dan memastikann atas pertanyaan tersebut diatas, maka berdasarkan jawaban Para Tergugat/Pembanding dalam pokok perkara pada angka 4, antara lain ditegaskan bahwa Pewaris almarhum Mustari sebelum menikah dengan Tergugat I keadaan rumah tangga Pewaris dengan Penggugat I sudah dalam keadaan tidak akur (cekcok) sehingga Pewaris pergi meninggalkan rumah bersama dengan Tergugat I dalam waktu yang cukup lama (lebih dari 3 tahun)

19 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....dan seterusnya. Selanjutnya jawaban Para Tergugat/Pembanding dalam pokok perkara pada angka 5 menyatakan bahwa meskipun perkawinan Tergugat I dengan alm. Mustari tidak sah menurut agama Islam dan perundang-undangan karena adanya pertalian saudara antara Penggugat I dengan Tergugat I..... dan seterusnya. Dari uraian jawaban Para Tergugat/Pembanding dalam pokok perkara pada angka 4 dan 5 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat/Pembanding mengakui bahwa Pewaris adalah Settaring atau Mustari adalah orang yang sama, tidak hanya diketahui akan tetapi sudah dikenal sebagai seorang suami dari keduanya yaitu Penggugat I dan Tergugat I, Settaring adalah nama panggilan untuk Pewaris yang dipergunakan oleh Penggugat I, sedang Tergugat I menyebut dengan nama Mustari sebagaimana bukti T.1 dan T.2. Antara keduanya Penggugat I dan Tergugat I kebetulan masih kakak beradik sebagai saudara perempuan sekandung serta diakui pula perkawinan antara Settaring atau Mustari dengan Tergugat I tidak sah menurut agama Islam dan perundang-undangan. Oleh karena itu pengakuan Para Tergugat/Pembanding adalah bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan sehingga tidak salah menurut hukum jika Para Penggugat/Terbanding menyebut Pewaris dengan sebutan Almarhum Settaring alias Mustari, namun demikian **majelis hakim tingkat banding dalam perkara a quo, berdasarkan bukti T.1 maka lebih tepat untuk memilih dengan sebutan Almarhum Mustari alias Settaring;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya bahwa Penggugat I adalah isteri sah dari Almarhum Mustari alias Settaring, Para Penggugat/Terbanding mengajukan surat bukti P.2 berupa Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros tentang surat keterangan pernikahan antara Settaring dengan Hasnah yang dilaksanakan di Maros. Surat bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) tentu sepanjang tidak diajukan bukti lain yang dapat melumpuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut diatas, Para Tergugat/Pembanding membantah dengan menyatakan bahwa antara Penggugat I dengan almarhum Mustari alias Settaring telah terjadi perceraian

20 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sama sekali tidak ada bukti yang diajukan tentang perceraian yang dapat melumpuhkan bukti P.2 tersebut. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat I dengan almarhum Mustari alias Settaring adalah suami isteri sah dan belum pernah terjadi perceraian sampai Mustari alias Settaring meninggal dunia. Selanjutnya harus dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat/Terbanding terhadap unsur pertama adanya Pewaris telah terbukti bernama Almarhum Mustari alias Settaring sebagai Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 4 September 2016 di Desa Silea Kecamatan Kolono Konawe Selatan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Terbanding tentang adanya ahli waris sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Para Penggugat/Terbanding bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat I Hasna Sonna binti Saleho dengan Almarhum Mustari alias Settaring sebagai Pewaris telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :

- (1) Ahmad Dg. Sele bin Mustari alias Settaring, laki-laki, Penggugat II;
- (2) Aris bin Mustari alias Settaring, laki-laki, Penggugat III ;
- (3) Ibrahim bin Mustari alias Settaring, laki-laki, Penggugat IV;
- (4) Muh. Ilyas bin Mustari alias Settaring, laki-laki, Penggugat V ;
- (5) Arsi bin Mustari alias Settaring, laki-laki, Penggugat VI;
- (6) Suriani binti Mustari alias Settaring, perempuan, Penggugat VII ;
- (7) Syahlan bin Mustari alias Settaring, perempuan, Penggugat VIII ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Terbanding tersebut, ternyata selain tidak dibantah oleh Para Tergugat/Pembanding telah pula dikuatkan dengan surat bukti P.3 berupa fotokopi silsilah keturunan Mustari alias Settaring ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan Mangallekana, Kelurahan Baji Pamai, Kecamatan Maros Baru dan diketahui oleh Lurah Baji Pamai serta Camat Maros Baru serta dikuatkan pula dengan keterangan para saksi, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat/Terbanding terhadap unsur kedua tentang adanya ahli waris telah terpenuhi karena telah terbukti adanya ahli waris yang terdiri dari seorang isteri bernama Hasna Sonna dan 7 orang anak kandung, masing-masing bernama :

- (1) Hasna Sonna binti Seleho, sebagai Isteri, Penggugat I
- (2) Ahmad Dg. Sele bin Mustari alias Settaring, anak laki-laki, Penggugat II;

21 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Aris bin Mustari alias Settaring, anak laki-laki, Penggugat III ;
- (4) Ibrahim bin Mustari alias Settaring, anak laki-laki, Penggugat IV;
- (5) Muh. Ilyas bin Mustari alias Settaring, anak laki-laki, Penggugat V ;
- (6) Arsi bin Mustari alias Settaring, anak laki-laki, Penggugat VI;
- (7) Suriani binti Mustari alias Settaring, anak perempuan, Penggugat VII ;
- (8) Syahlan bin Settaring alias Mustari, anak perempuan, Penggugat VIII ;

Menimbang, bahwa tentang jumlah ahli waris dalam putusan pengadilan tingkat pertama pada diktum putusan angka 2 telah ditetapkan bahwa ahli waris Almarhum Mustari alias Settaring sejumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari seorang isteri dan 6 (enam) anak kandung, hal ini tentu telah terjadi kesalahan karena berbeda dengan fakta dalam persidangan dan telah pula dipertimbangkan bahwa ahli waris Almarhum Mustari alias Settaring berjumlah 8 (delapan) orang terdiri dari seorang isteri dan 7 (tujuh) anak kandung, oleh karena itu diktum putusan pengadilan tingkat pertama pada angka 2 tersebut harus dirubah dan diganti untuk disesuaikan dengan jumlah ahli waris yang sudah dipertimbangkan berjumlah 8 (delapan) orang sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa setelah dipertimbangkan dan ditetapkan tentang adanya ahli waris, maka status hukum Tergugat I sebagai ibu dari sejumlah 9 (sembilan) anak hasil hubungan perkawinan sirri dengan Almarhum Mustari alias Settaring dalam perkara *a quo*, akan dipertimbangkan berikut ini.

Menimbang bahwa dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat/Terbanding pada posita angka 5 dinyatakan bahwa pada tahun 1984 Pewaris secara diam-diam/sembunyi-sembunyi membawa lari Tergugat I dari Maros ke Kendari dan kemudian menikahinya secara siri di Kendari, padahal Tergugat I adalah adik kandung dari Penggugat I dimana dalam syariat Islam diharamkan menikahi dua perempuan bersaudara kandung pada saat keduanya masih hidup dan Penggugat I tidak pernah ditalak/diceraikan, sehingga perkawinan Pewaris dengan Tergugat I adalah perkawinan yang tidak sah menurut hukum Islam;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat/Terbanding dalam pokok perkara pada posita angka 5 tersebut, Para Tergugat/Pembanding

22 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dengan menyatakan meskipun perkawinan Tergugat I dengan Alm. Mustari tidak sah karena menurut agama Islam dan perundangan-undangan disebabkan ada pertalian saudara antara Penggugat I dan Tergugat I ...dan seterusnya, dipertimbangkan bahwa ternyata Para Tergugat/Pembanding sama sekali tidak mengajukan bukti tentang adanya perkawinan yang diharamkan dalam Islam antara Alm. Mustari alias Settaring dengan Tergugat I, kecuali adanya fakta yang telah diakui oleh kedua belah pihak Para Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa akibat hubungan Alm. Mustari alias Settaring dengan Tergugat I (Kasih binti Saleho) telah dikaruniai 9 (sembilan) anak, yang masing-masing bernama :

- (1) Santi Delasari binti Mustari Alias Settaring (Tergugat II)
- (2) Jumatia binti Mustari alias Settaring, (Tergugat III)
- (3) Arman bin Mustari Alias Settaring, (Tergugat IV)
- (4) Sapriadi bin Mustari Alias Settaring (Tergugat V)
- (5) Idullah bin Mustari Alias Settaring, (Tergugat VI)
- (6) Jumaria binti Mustari Alias Settaring (Tergugat VII)
- (7) Samsiah binti Mustari Alias Settaring, (Tergugat VIII)
- (8) Rabasia binti Mustari Alias Settaring (Tergugat IX)
- (9) Sinta binti Mustari Alias Settaring, (Tergugat X)

Menimbang, bahwa sehubungan adanya fakta dalam persidangan tentang keadaan Para Tergugat/Pembanding yang terdiri dari seorang ibu dari sembilan anak dari Pewaris almarhum Mustari alias Settaring, akan tetapi secara hukum tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris, maka untuk memposisikan Para Tergugat/Pembanding dalam perkara *aquo* majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dengan memposisikan Para Tergugat/Pembanding sebagai kerabat dekat sehingga mendapatkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan melalui wasiat wajibah, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding, namun demikian perlu menambahkan pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa terhadap anak angkat yang tidak

23 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya. Dalam perkembangan hukum ternyata wasiat wajibah untuk anak angkat telah diperluas maknanya melalui Interpretasi Ekstensif dengan memberi wasiat wajibah kepada anak kandung yang murtad (non muslim) karena tidak termasuk sebagai ahli waris sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor 51 K/AG/1995 tanggal 20 September 1999. Oleh karena itu majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Para Tergugat/Pembanding dapat dimasukkan dalam pengertian kerabat dekat karena antara Penggugat I dan Tergugat I sebagai saudara kandung sehingga anak-anak dari keduanya adalah saudara sepupu, diantara anak-anak mereka Penggugat I dan Tergugat I tidak hanya sebagai saudara sepupu akan tetapi dapat dinyatakan sebagai saudara seayah karena berasal dari ayah yang sama yaitu Almarhum Mustari alias Settaring meskipun secara hukum tidak dapat dinyatakan sebagai kelompok ahli waris sehingga dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut melalui wasiat wajibah, bagian untuk Para Tergugat/Pembanding tersebut sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) atau 33.33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) dari harta waris atau harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa tentang adanya harta waris atau harta peninggalan yang belum dibagi waris sebagaimana dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Terbanding, telah diuraikan bahwa Pewaris telah meninggalkan harta waris yang berasal dari harta bersama sebagaimana tersebut pada posita angka 7 (tujuh) dan petitum angka 5 (lima), oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang adanya harta waris maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang adanya harta bersama yang didapat selama dalam perkawinan antara Penggugat I dengan almarhum Mustari alias Settaring, berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tentang adanya harta bersama, majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk mengemukakan dasar hukum tentang harta bersama dan pembagiannya, berdasarkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa

24 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Harta bersama terjadi sejak saat terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu putus, baik karena perceraian atau karena meninggal dunia, maka seluruh harta yang didapatkan selama masa perkawinan berlangsung disebut harta bersama, kecuali harta yang berasal dari hadiah, hibah atau warisan dari masing-masing suami atau isteri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud harta bersama diuraikan lebih jelas dan lengkap dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa ***harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.*** Kemudian berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ ***Apabila terjadi cerai mati, maka separoh dari harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*** ”.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah harta yang didapat baik sendiri-sendiri maupun bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan atas nama siapapun. Apabila suami meninggal dunia terlebih dahulu maka obyek harta bersama tersebut dibagi dua bagian yang sama, $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian untuk diserahkan kepada isteri dan $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian lainnya menjadi bagian suami yang meninggal dunia dan selanjutnya disebut sebagai harta waris yang harus dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang adanya harta bersama, Para Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa semasa hidup Mustari alias Settaring telah memperoleh harta bersama sejumlah 10 (sepuluh) obyek harta sengketa, terdiri dari 8 (delapan) harta tidak bergerak dan 2 (dua) harta bergerak. Akan dipertimbangkan dengan dimulai dari 3 (tiga) obyek harta sengketa berupa harta tidak bergerak yang terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Penggugat/Terbanding pada posita angka 6 dan petitum angka 5, yaitu :

25 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1.1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 37 x 29 m beserta rumah semi permanen berukuran 30 x 25 m yang terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Konawe Selatan dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, dikuasai oleh Tergugat I;
- 6.1.2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 60 x 60 m beserta rumah semi permanen berukuran 7 x 11 m yang terletak di Desa Silea Jaya, Kolono, Konawe Selatan dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, dikuasai oleh Tergugat VII;
- 6.1.3. Sebidang tanah seluas kurang lebih 30 x 60 m yang terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, tanah tersebut dikuasai Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Terbanding tersebut, Para Tergugat/Pembanding membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa harta tidak bergerak yang didalilkan Para Penggugat/Terbanding tersebut tidak benar sebagai harta bersama yang diperoleh Pewaris dengan Penggugat I melainkan sebagai harta yang diperoleh oleh Tergugat I (Kasih), majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan namun demikian majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang kesaksiannya terkait dan relevan dengan obyek harta sengketa dimaksud, yaitu :

- (1) Saksi keenam bernama Sahru bin Samsul, menerangkan bahwa semasa hidup Mustari alias Settaring memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih satu hekto are di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Konawe Selatan dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan. Tanah tersebut telah menjadi persawahan dan dikuasai Para Tergugat;
- (2) Saksi ketujuh bernama Ruli binti Samsul T telah memberikan keterangan bahwa semasa hidup Mustari alias Settaring memperoleh sebidang tanah dan rumah permanen serta tanah kebun yang terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Konawe Selatan dengan batas-batas sebagaimana

26 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Para Penggugat. Tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan dibeli dari Arwis. Sedang tanah kebun dibeli dari Uma dan dikuasai Jumariah. Tanah-tanah di Kolono tersebut dibeli oleh Mustari sendiri

- (3) Saksi kedelapan bernama Bato bin Budu S, telah memberikan keterangan bahwa semasa hidup Mustari alias Settaring memperoleh sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Konawe Selatan yang dibeli dari Arwis pada tahun 2014, dengan batas-batas pada bagian timur dengan jalan, selatan dengan tanah milik Hayyang, barat dengan tanah milik Usman dan utara dengan persawahan milik Usman;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Terbanding tersebut Para Tergugat/Pembanding untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Bukti T.4 berupa fotokopi surat pernyataan pengalihan penguasaan atas obyek harta sengketa nomor 6.1.1 dengan Nomor 128/DSL/IX/2012 tanggal 10 September 2012 diperoleh dari Arwis kepada Tergugat I (Kasih) ;
2. Bukti T.5 berupa fotokopi surat pernyataan pengalihan penguasaan atas obyek harta sengketa nomor 6.1.2 dengan Nomor 04/DSWJ/28/2009 tanggal 27 Pebruari 2009 diperoleh dari Dg. Kama kepada Mustari;
3. Bukti T.6 berupa fotokopi surat pernyataan pengalihan atas obyek harta sengketa nomor 6.1.3. dengan Nomor 168/DSL/XII/2013 diperoleh dari Ali Imran kepada Tergugat I (Kasih);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4, T.5 dan T.6 dapat diketahui bahwa seluruh obyek harta sengketa dimaksud dalam penguasaan Para Tergugat/Pembanding, dan dua diantaranya atas nama Tergugat I dan Tergugat VII, sedang berdasarkan bukti T.5 ternyata obyek harta sengketa nomor 6.1.2 atas nama Mustari. Artinya bukti T.5 telah melengkapi dan menguatkan terhadap kesaksian ketiga orang saksi yang diajukan Para Penggugat/Terbanding;.

27 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Pembanding untuk menguatkan dalil bantahannya selain mengajukan bukti tertulis, telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang kesaksiannya terkait dengan obyek harta sengketa, yaitu :

- (1) Saksi pertama bernama Rasman bin Lulu, yang menerangkan bahwa semasa hidup Mustari alias Settaring memperoleh harta berupa tanah dan sawah yang terletak di Desa Silea, Kolono, Konawe Selatan. Batas-batas tanah, utara dengan jalan, timur dengan tanah milik Kasma, selatan dan barat dengan tanah milik Basir. Batas-batas sawah, utara dengan tanah milik Sudarjo, timur dengan jalan, selatan dengan tanah milik Yusuf dan barat dengan tanah milik almarhum Husain. Sawah tersebut berukuran 47 m x 122 m. Selain itu, Mustari alias Settaring juga ada rumah yang terletak di Desa Silea, Kolono, Konawe Selatan.
- (2) Saksi kedua bernama Basir bin Habibu D, telah memberikan keterangan bahwa semasa hidupnya Mustari alias Settaring memperoleh harta berupa sebidang tanah pada tahun 2012 yang terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Konawe Selatan dengan luas 18 m x 75 m. Saksi hanya tahu batas pada bagian utara dan timur, yaitu utara dengan tanah milik Basir dan timur dengan Hutan. Tanah tersebut dikuasai Tergugat I dan masih ada sampai sekarang. Tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat V dari Arwis;
- (3) Saksi ketiga bernama Jamrin bin Honggo telah memberikan keterangan bahwa semasa hidup Mustari alias Settaring memperoleh sebidang tanah pada tahun 2012 yang terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Konawe Selatan. Batas-batas tanah tersebut, utara dengan tanah milik Basir, timur dengan jalan, selatan dengan tanah milik Kasma dan barat dengan tanah milik Basir. Tanah tersebut dibeli dari Arwis. Di atas tanah tersebut ada rumah yang dibangun oleh Mustari alias Settaring dengan Tergugat I. Yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI;

Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian dari saksi-saksi baik yang diajukan Para Penggugat/Terbanding maupun yang diajukan Para Tergugat/Pembanding serta bukti T.5 telah ternyata saling bersesuaian (*mutual comformity*), saling berhubungan, saling berkait dan saling melengkapi (*link and match*) serta saling menguatkan (*mutual corroboration*), dengan demikian dapat

28 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa Almarhum Mustari alias Settaring semasa hidupnya telah memperoleh atau membeli obyek harta sengketa, berupa dua bidang tanah dan rumah semi permanen serta tanah lainnya yang terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 dan T.6 meskipun atas nama Tergugat I dan Tergugat VII tentu tidak dapat melumpuhkan akan tetapi sebaliknya telah dilumpuhkan oleh kesaksian baik saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Terbanding terutama kesaksian yang diajukan Tergugat/Pembanding sendiri, dengan demikian dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Terbanding tentang harta bersama atas obyek harta sengketa nomor 6.1.2, 6.1.2 dan 6.1.3 dengan tanpa memandang atas nama siapapun dapat dinyatakan telah terbukti sebagai harta bersama yang didapat selama dalam ikatan perkawinan Penggugat I dengan Almarhum Mustari alias Settaring;

Menimbang, bahwa tentang ukuran dan batas-batas obyek harta bersama *a quo* yang sedikit berbeda antara dalil-dalil Para Penggugat/Terbanding dengan kesaksian antara yang satu dengan lainnya maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 80 K/AG/1993 ada kewajiban bagi majelis hakim tingkat pertama untuk melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Descente*), oleh karena itu berita acara hasil *Descente* yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2019 tersebut merupakan bagian yang harus dipergunakan untuk memastikan ukuran dan batas-batas harta bersama sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Terbanding pada angka 6.1.4 yang mendalilkan bahwa Pewaris telah memperoleh harta harta bersama berupa sebidang tanah perempangan yang terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Konawe Selatan dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan. Tanah tersebut dikuasai Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat/Terbanding, Para Tergugat/Pembanding membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa harta nomor 6.1.4. berupa sebidang tanah perempangan hanya seluas kurang lebih 9 hektar yang terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Konawe Selatan, majelis hakim tingkat pertama telah

29 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan namun demikian majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti saksi yang kesaksiannya terkait dan relevan dengan obyek harta sengketa dimaksud, yaitu :

- (1) saksi kedua bernama Mansur bin Ambo Dalle telah memberikan keterangan bahwa empang milik Mustari alias Settaring yang terletak di Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia, Kendari telah dijual Mustari alias Settaring dan membeli tanah di Kolono seluas 20 hekto are;
- (2) saksi keempat bernama Baharudin Said alias Sarif bin Ambo Dalle, telah memberikan keterangan bahwa empang Mustari alias Settaring yang terletak di depan Rumah Sakit Abunawas, di Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia, Kendari telah dijual dan membeli empang di Kolono, Konawe Selatan;
- (3) saksi ketujuh bernama Ruli binti Samsul T, telah memberikan keterangan bahwa semasa hidup Mustari alias Settaring memiliki empang yang terletak di Desa Silea, Kolono, Konawe Selatan, dan empang tersebut masih ada sampai sekarang dan dikuasai anak-anak Mustari alias Settaring dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Terbanding tersebut Para Tergugat/Pembanding untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat, dan diuraikan sebagai berikut :

Obyek harta sengketa nomor 6.1.4 didalilkan hanya seluas kurang lebih 9 hektar dengan diajukan bukti surat terdiri dari :

1. Bukti T.7 berupa fotokopi surat pernyataan pengalihan penguasaan fisik atas bidang tanah seluas 20.000 M² (2 hektar are) tertanggal 1 Juni 2002 dengan batas-batas sebagaimana jawaban Para Tergugat/Pembanding dari M. Amin Dg. Nabi kepada Kasih (Tergugat I) ;
2. Bukti T.8 berupa fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik atas bidang tanah seluas 10.000 M² (1 hektar are) tertanggal 1 Juni 2002, dari Asri kepada Kasih (Tergugat I);

30 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.9 berupa fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik atas bidang tanah seluas 20.000 M² (2 hektar are) tertanggal 1 Juni 2002, dari St. Aminah kepada Kasih (Tergugat I) .;
 4. Bukti T.10 berupa fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik atas bidang tanah seluas 10.300 M² (1,3 hektar) tanggal 1 Juni 2002, dari Ibnu Hajar kepada Kasih (Tergugat I).;
 5. Bukti T.11 berupa fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik atas sebidang tanah seluas 39.627 M² tertanggal 7 November 2009 dari M. Asapo kepada Kasih (Tergugat I). Harta ini didalilkan telah dijual oleh Mustari alias Settaring semasa hidupnya;
 6. Bukti T.12 berupa fotokopi surat pernyataan pengalihan penguasaan atas sebidang tanah seluas 34.188 M² tertanggal 9 Nopember 2009, dari Sugiyati kepada Kasih (Tergugat I), Harta ini didalilkan telah dijual oleh Mustari alias Settaring semasa hidupnya;
- Menimbang, bahwa Para Tergugat/Pembanding untuk menguatkan dalil bantahannya selain mengajukan bukti surat, telah mengajukan saksi, yaitu :
- (1) Saksi pertama bernama Rasman bin Lulu telah memberikan keterangan bahwa semasa hidupnya Mustari alias Settaring memperoleh harta berupa sebidang empang terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas-batas, Utara dan Timur dan Selatan dengan sungai dan Barat dengan tanah milik Harbi. Empang tersebut dikuasai Tergugat I;
 - (2) Saksi keempat bernama Abd.Rasyid alias Beddu Rasyi telah memberikan keterangan bahwa semasa hidup Mustari alias Settaring memperoleh harta berupa sebidang empang yang diperoleh tahun 2008 terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Konawe Selatan. Luas empang tersebut dua hekto are. Empang tersebut adalah milik saksi yang dibeli oleh Tergugat V seharga dua puluh juta rupiah. Waktu itu, Tergugat V berumur sekitar 20 (dua puluh tahun) dan belum ada pekerjaan. Yang menyerahkan uang pembayaran waktu itu adalah Tergugat V. Empang tersebut dikelola oleh Tergugat V. Waktu jual beli empang tersebut dibuatkan kuitansi namun kuitansi yang

31 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama hilang sehingga dibuatkan kuitansi yang baru dan isi kuitansi yang baru sama dengan kuitansi yang lama (T.13);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat/Pembanding dipertimbangkan bahwa berdasarkan bukti T.7, T.8, T.9, T.10, T.11 dan T.12 dapat diketahui bahwa obyek sengketa harta bersama dimaksud terdiri dari beberapa obyek yang kemudian disatukan dalam satu obyek gugatan Para Penggugat/Terbanding dengan Nomor 6.1.4 dan terbukti pula dalam penguasaan Para Tergugat/Pembanding, dan dua obyek harta sengketa diantaranya meskipun dibantah dan dinyatakan telah dijual oleh Mustari ketika masih hidup, namun dalam persidangan tidak diajukan bukti lain kecuali diajukan surat bukti T.11 dan bukti T.12 yang justru menegaskan tentang keberadaan obyek harta sengketa tersebut dalam penguasaan Para Tergugat, dengan demikian dalil bantahan Para Tergugat/Pembanding telah tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa meskipun bukti T.7, T.8, T.9, T.10, T.11 dan T.12 atas nama Tergugat I dan Tergugat VII tentu tidak dapat melumpuhkan bahkan telah dilumpuhkan oleh kesaksian dari saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Terbanding dan terutama kesaksian dari saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding, dari seluruh kesaksian tersebut telah ternyata saling bersesuaian (*mutual comformity*), saling berhubungan, saling berkait dan saling melengkapi (*link and match*) serta saling menguatkan (*mutual corroboration*), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Almarhum Mustari alias Settaring semasa hidupnya telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah perempangan seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektar terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tersebut pada posita 6.1.4 berupa tanah perempangan;

Menimbang, bahwa untuk memastikan tentang luas dan batas-batas obyek harta sengketa tersebut, majelis hakim tingkat pertama telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*Descente*) pada tanggal 26 April 2019, telah ditemukan berupa sebidang tanah perempangan yang terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan seluas 13.087 m² dan batas-batas sebagai berikut, utara berukuran 114,40 m berbatasan dengan

32 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empang yang dikuasai Abd. Rasyid, timur berukuran 114,40 m berbatasan dengan kali, selatan berukuran 124,70 m berbatasan dengan kali, barat berukuran 105 m berbatasan dengan empang yang dikuasai Saleng, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat/Terbanding tentang harta bersama nomor 6.1.4 dengan tanpa memandang atas nama siapapun, dinyatakan telah terbukti sebagai harta bersama yang didapat selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat I dengan Pewaris Almarhum Mustari alias Settaring;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Terbanding pada posita angka 6.1.5 yang mendalilkan bahwa Pewaris telah memperoleh harta harta bersama berupa sebidang tanah perempangan seluas 2 (dua) hektar yang terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Konawe Selatan dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan. Tanah tersebut dikuasai Tergugat I;

Menimbang, bahwa tentang obyek gugatan Para Penggugat/Terbanding tersebut dinyatakan bahwa dalil Para Penggugat/Terbanding seluas 2 (dua) hektar dinyatakan tidak benar karena luas yang benar adalah 16.940 M² terletak di Desa Langgowala, Kecamatan Kolono, Konawe Selatan, dan tanah yang dimaksud adalah milik Tergugat V (Sapriadi) yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Beddu Rasi dengan Sapriadi, dan diajukan surat yaitu bukti T13 berupa fotokopi kwitansi harga jual tanah atas nama Supriadi Mustari dan fotokopi sertifikat tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kendari tanggal 8 November 2003 dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, terletak di Desa Langgowala, Kecamatan Kolono, Konawe Selatan, dan tanah yang dimaksud adalah milik Tergugat V (Sapriadi) yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Beddu Rasi dengan Sapriadi, sebagaimana bukti T.13;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Pembanding untuk menguatkan dalil bantahannya selain mengajukan bukti surat, telah mengajukan saksi, yaitu saksi keempat bernama Abd.Rasyid alias Beddu Rasyi telah memberikan keterangan bahwa semasa hidup Mustari alias Settaring memperoleh harta berupa sebidang empang yang diperoleh tahun 2008 terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Konawe Selatan. Luas empang tersebut dua hekto are. Empang tersebut adalah milik saksi yang dibeli oleh Tergugat V seharga dua

33 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah. Waktu itu, Tergugat V berumur sekitar 20 (dua puluh tahun) dan belum ada pekerjaan. Yang menyerahkan uang pembayaran waktu itu adalah Tergugat V. Empang tersebut dikelola oleh Tergugat V. Waktu jual beli empang tersebut dibuatkan kuitansi namun kuitansi yang lama hilang sehingga dibuatkan kuitansi yang baru dan isi kuitansi yang baru sama dengan kuitansi yang lama (T.13);

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding, telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama akan tetapi majelis hakim tingkat banding tidak sependapat, oleh karena itu akan dipertimbangkan bahwa terhadap bantahan Para Tergugat/ Pembanding ternyata Para Penggugat/Terbanding khusus untuk obyek harta sengketa tersebut sama sekali tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatannya, sementara Para Tergugat/Pembanding untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan surat bukti T.13 berupa fotokopi kwitansi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 29 an. Beddu Rasi serta telah dikuatkan dengan kesaksian dari saksi Abd.Rasyid alias Beddu Rasyi yang sekaligus sebagai pemilik tanah, telah menerangkan bahwa empang tersebut adalah milik saksi yang dibeli oleh Sapriadi (Tergugat V) seharga dua puluh juta rupiah. Waktu itu, Tergugat V berumur sekitar 20 (dua puluh tahun) dan belum ada pekerjaan. Yang menyerahkan uang pembayaran waktu itu adalah Tergugat V, dengan demikian maka dalil gugatan Para Penggugat/Terbanding telah tidak terbukti dan untuk itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding juga mendalilkan adanya harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita nomor 6.1.6, berupa sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 10 x 20 m, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Tanah tersebut dikuasai Tergugat IV (Arman bin Settaring), telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, akan tetapi majelis hakim tingkat banding tidak sependapat oleh karena itu dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa harta bersama tersebut telah ternyata Para Tergugat/Pembanding membantah karena obyek harta sengketa dimaksud telah dihibahkan kepada Arman dan telah dikuatkan

34 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajukan surat bukti T14 berupa surat keterangan hibah yang dilakukan oleh Almarhum Mustari alias Settaring dan diketahui oleh Lurah Anduonoho dengan Nomor15/973/III/2010 atau 8 (delapan) tahun sebelum Almarhum Mustari alias Settaring meninggal dunia. Artinya ketika Almarhum Mustari meninggal dunia pada tanggal 4 September 2016 maka obyek harta sengketa dimaksud sudah tidak dimiliki oleh Almarhum Mustari alias Settaring melainkan dimiliki oleh Arman, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat/Terbanding *aquo* telah tidak terbukti sebagai harta bersama, oleh karena itu harus ditolak.;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding mendalilkan adanya obyek sengketa harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita nomor 6.1.7 berupa harga/nilai sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 10 x 20 m beserta rumah semi permanen di atasnya sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan. Tanah yang dimaksud telah dijual Tergugat III (Jumatiah binti Settaring) kepada Amir Mahmud, dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat/Terbanding atas obyek harta sengketa dimaksud telah ternyata Para Tergugat/Pembanding membantah dengan menyatakan bahwa obyek harta sengketa tersebut adalah milik Jumatiah (Tergugat III) karena mendapatkan hibah dari almarhum Mustari alias Settaring, telah dikuatkan dengan surat bukti T.15 berupa surat keterangan hibah yang dilakukan oleh Almarhum Mustari alias Settaring dan diketahui oleh Lurah Anduonoho dengan Nomor15/973/III/2010, sementara Para Penggugat/Terbanding sama sekali tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatannya. Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat/Terbanding telah menjadi kabur dan tidak jelas dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding mendalilkan adanya obyek sengketa harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita nomor 6.1.8 berupa harga/nilai sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 15 x 30 meter, di atasnya ada tanaman kelapa sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) terletak di Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari

35 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan. Telah dijual oleh Tergugat III (Jumatiah binti Settaring) kepada Hariati, dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat/Terbanding atas obyek harta sengketa dimaksud telah ternyata Para Tergugat/Pembanding membantah dengan menyatakan bahwa obyek harta sengketa tersebut adalah milik Almarhum Mustari alias Settaring semasa hidupnya telah dijual kepada isteri Penggugat IV (Ibrahim), sementara Para Penggugat/Terbanding sama sekali tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil gugatannya. Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat/Terbanding telah menjadi kabur dan tidak jelas dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding juga mendalilkan bahwa Mustari alias Settaring juga memperoleh harta bersama berupa harta bergerak sebagaimana tersebut dalam posita 6.2.1 yaitu satu unit mobil merek Toyota Avanza, Nomor Polisi DT 1468 HE yang dikuasai Tergugat I dan dalam posita angka 6.2.2 berupa satu unit mobil merek Suzuki Grand Max, Nomor Polisi DT 9161 HE yang dikuasai oleh Tergugat III, dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Pembanding membantah terhadap dalil-dalil tersebut dan Para Penggugat/Terbanding sama sekali tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalilnya, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Terbanding menjadi tidak jelas dan untuk itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan atas gugatan Para Penggugat tentang adanya harta bersama sebagaimana posita angka 6 dan petitum angka 4, maka telah terbukti dan ditetapkan sebagai harta bersama yang didapat selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat I dengan Pewaris Almarhum Mustari alias Settaring, meliputi harta bersama pada posita gugatan Para Penggugat/Terbanding angka 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, dan 6.1.4;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pembagian harta bersama yang didapat selama perkawinan antara Penggugat I dengan Pewaris Almarhum Mustari alias Settaring, berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ **Apabila terjadi cerai mati, maka separoh**

36 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama ”, oleh karena itu ditetapkan bahwa bagian masing-masing antara Penggugat I dengan Pewaris Almarhum Mustari alias Settaring atas harta bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk dibagi dan diserahkan kepada Penggugat I dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk dibagi dan diserahkan kepada Pewaris Almarhum Mustari alias Settaring;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat/Terbanding tentang adanya harta waris atau harta peninggalan sebagaimana pada petitum 5, telah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, Pewaris mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, dengan demikian yang menjadi bagian hak Pewaris Almarhum Settaring alias Mustari, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dan secara hukum harus dinyatakan sebagai harta waris atau harta peninggalan yang belum dibagi waris, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat/Terbanding terhadap unsur ketiga tentang adanya harta waris atau harta peninggalan Almarhum Mustari alias Settaring telah terbukti dan terpenuhi yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang didapat selama dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat I ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menguraikan tentang bagian hak ahli waris, maka dipertimbangkan terlebih dahulu tentang bagian Para Tergugat/Pembanding yang diposisikan sebagai kerabat atas harta waris atau harta peninggalan Almarhum Mustari alias Settaring, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama, oleh karena itu menetapkan bahwa Para Tergugat/Pembanding sebagai kerabat maka dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan untuk mendapatkan bagian melalui wasiat wajibah, bagian untuk Para Tergugat/Pembanding atas harta waris atau peninggalan tersebut sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) atau 33.33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi unsur keempat tentang bagian Para Penggugat/Terbanding sebagai ahli waris dari Pewaris Almarhum Mustari alias Settaring dipertimbangkan bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat

37 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, oleh karena itu sebelum menguraikan bagian masing-masing ahli waris, maka ditetapkan bahwa bagian Para Penggugat/Terbanding atas harta waris atau harta peninggalan dari Pewaris adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari harta waris atau harta peninggalan setelah dikurangi $\frac{1}{3}$ yang menjadi bagian Para Tergugat/ Pembanding sebagai kerabat dekat dari Almarhum Mustari alias Settaring, berdasarkan ketentuan waris Islam pada al-Qur'an surah al-Nisa ayat 11 dan ayat 12 serta sesuai Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam maka bagian masing-masing ahli waris akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Ahli waris	Bagian	dikali	Hasil	Dikali	Perolehan	Presentase
P I (Istri)	1	12*	12	$\frac{2}{3}$	24/288	8.33%
P II (anak lk)	7	2	14		28/288	9.72%
P III (anak lk)		2	14		28/288	9.72%
P IV (anak lk)		2	14		28/288	9.72%
P V (anak lk)		2	14		28/288	9.72%
P VI (anak lk)		2	14		28/288	9.72%
P VII (anak Pr)		1	7		14/288	4.86%
P VIII (anak Pr)		1	7		14/288	4.86%
Jumlah	8		96			66.66%

*Jumlah bagian ahli waris ashabah

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding mengajukan permohonan agar terhadap obyek-obyek harta sengketa diletakkan sita jaminan sebagaimana pada posita angka 11 dan petitum angka 2, dipertimbangkan bahwa pengadilan tingkat pertama telah menetapkan dengan menolak permohonan tersebut dan ternyata sampai pada pemeriksaan tingkat banding tidak diajukan lagi dalam kontra memori banding untuk diletakkan sita jaminan atas seluruh obyek harta sengketa, oleh karena itu permohonan tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa obyek sengketa harta waris yang berasal dari harta bersama sebagaimana gugatan Para Penggugat/Terbanding pada petitum angka 6 (enam) yang belum dibagi dan

38 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi waris, maka kepada pihak Terbanding atau siapapun yang menguasai obyek harta sengketa tersebut, harus dihukum untuk mengosongkan, membagi dan menyerahkan bagiannya kepada Penggugat I sebagai isteri dan kepada masing-masing para ahli waris sebagaimana dalam putusan ini dengan cara sukarela, dan apabila harta bersama dan harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara riil (natura), dijual secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang, termasuk dilakukan upaya paksa bila perlu dengan bantuan Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Para Penggugat/Terbanding maupun Para Tergugat/Pembanding karena dinilai sudah tidak relevan lagi dengan pembuktian pokok perkara maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0256/Pdt.G/2018/PA.Adl. tanggal 13 Juni 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1440 *Hijriah* telah beralasan hukum untuk dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana diktum dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara sengketa harta waris, apabila gugatan Para Pembanding telah terbukti dan dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, kepada Para Penggugat dan Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding secara tanggung renteng;

Memperhatikan, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0256/Pdt.G/2018/PA.Adl. tanggal 13 Juni 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1440 *Hijriah*;

39 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Pewaris Almarhum Mustari alias Settaring telah meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :
 - 2.1. Hasna Sonna binti Seleho, sebagai Isteri;
 - 2.2. Ahmad Dg. Sele bin Mustari alias Settaring, anak laki-laki ;
 - 2.3. Aris bin Mustari alias Settaring, anak laki-laki;
 - 2.4. Ibrahim bin Mustari alias Settaring, anak laki-laki;
 - 2.5 Muh. Ilyas bin Mustari alias Settaring, anak laki-laki;
 - 2.6 Arsi bin Mustari alias Settaring, anak laki-laki;
 - 2.7. Suriani binti Mustari alias Settaring, anak perempuan;
 - 2.8. Syahlan bin Mustari alias Settaring, anak perempuan;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat I dengan Pewaris Almarhum Mustari alias Settaring, sebagai berikut:
 - 3.1. Tanah beserta rumah semi permanen yang terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, tanah seluas 734,31 m² dan rumah seluas 241,96 m² dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur 18,90 m dan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah utara 39,80 m dan berbatasan dengan tanah milik Basir;
 - Sebelah barat 18 m dan berbatasan dengan tanah Basir;
 - Sebelah selatan 39,80 meter dan berbatasan tanah milik Mappa;
 - 3.2. Tanah beserta rumah berukuran 7,10 m x 9,60 m yang terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, tanah seluas 6.718,50 m² dan rumah seluas 68,16 m² dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara 147,30 m berbatasan dengan tanah milik Aya;
 - Sebelah timur 47,15 m, berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah selatan 136 m, berbatasan dengan tanah milik Basir;
 - Sebelah barat 47,70 m, berbatasan dengan tanah milik Sudarjo;

40 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



- 3.3. Tanah persawahan yang terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan seluas 6.035,75 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara 122 m, berbatasan dengan tanah milik Sudarjo;
 - Sebelah timur 44,70 m, berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah selatan 117,30 m, berbatasan dengan tanah milik Supu;
 - Sebelah barat 50,20 m, berbatasan dengan tanah milik Husain;
- 3.4. Sebidang tanah perempangan yang terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, seluas 13.087m² dan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara 114,40 m, berbatasan dengan empang yang dikuasai Abd. Rasyid;
 - Sebelah timur 14,40 m, berbatasan dengan kali;
 - Sebelah selatan 124,70 m, berbatasan dengan kali;
 - Sebelah barat 105 m, berbatasan dengan empang yang dikuasai Saleng;
4. Menetapkan bagian atas harta bersama tersebut (diktum angka 3) antara Penggugat I dengan Pewaris Almarhum Mustari alias Settaring, masing-masing mendapat bagian yaitu :
- 4.1. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama untuk dibagi dan diserahkan kepada Penggugat I;
- 4.2. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama untuk dibagi dan diserahkan kepada Pewaris Almarhum Mustari alias Settaring;
5. Menetapkan harta waris atau harta peninggalan Pewaris Almarhum Mustari alias Settaring adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang menjadi bagian hak Pewaris Almarhum Mustari alias Settaring (diktum 4.2) ;
6. Menetapkan bagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta waris atau peninggalan Almarhum Mustari alias Settaring atau sebesar $\frac{96}{288}$ atau sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) dari harta waris atau harta peninggalan tersebut diberikan melalui wasiat wajibah kepada Para Tergugat, sebagai berikut:
- 6.1. Kasih binti Saleho (Tergugat I);



- 6.2. Santi Delasari binti Mustari alias Settaring (Tergugat II);
- 6.3. Jumatia binti Mustari alias Settaring (Tergugat III);
- 6.4. Arman bin Mustari alias Settaring (Tergugat IV);
- 6.5. Sapriadi bin Mustari alias Settaring (Tergugat V);
- 6.6. Idullah bin Mustari alias Settaring (Tergugat VI);
- 6.7. Jumaria binti Mustari alias Settaring (Tergugat VII);
- 6.8. Samsiah binti Mustari alias Settaring (Tergugat VIII);
- 6.9. Rabasia binti Mustari alias Settaring (Tergugat IX);
- 6.10. Sinta binti Mustari alias Settaring (Tergugat X);
7. Menetapkan bagian $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari harta waris atau harta peninggalan Almarhum Mustari alias Settaring atau $\frac{196}{288}$ atau sebesar 66,66 % (enam puluh enam koma enam puluh enam persen) dari harta waris atau harta peninggalan tersebut dibagi dan diserahkan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut :
 - 7.1. Hasna binti Sonna Salehe (Penggugat I) memperoleh $\frac{24}{288}$ atau sebesar 8,33% (delapan koma tiga puluh tiga persen);
 - 7.2. Ahmad Dg. Sele bin Mustari alias Settaring (Penggugat II) memperoleh $\frac{28}{288}$ atau sebesar 9,72% (sembilan koma tujuh puluh dua persen);
 - 7.3. Aris bin Mustari alias Settaring (Penggugat III) memperoleh $\frac{28}{288}$ atau sebesar 9,72% (sembilan koma tujuh puluh dua persen);
 - 7.4. Ibrahim bin Mustari alias Settaring (Penggugat IV) memperoleh $\frac{28}{288}$ atau sebesar 9,72% (sembilan koma tujuh puluh dua persen);
 - 7.5. Muh. Ilyas bin Mustari alias Settaring (Penggugat V) memperoleh $\frac{28}{288}$ atau sebesar 9,72% (sembilan koma tujuh puluh dua persen);
 - 7.6. Arsi bin Mustari alias Settaring (Penggugat VI) memperoleh $\frac{28}{288}$ atau sebesar 9,72% (sembilan koma tujuh puluh dua persen);
 - 7.7. Suriani binti Mustari alias Settaring (Penggugat VII) memperoleh $\frac{14}{288}$ atau sebesar 4,86% (empat koma delapan puluh enam persen);
 - 7.8. Syahlan binti Mustari alias Settaring (Penggugat VIII) memperoleh $\frac{14}{288}$ atau sebesar 4,86% (empat koma delapan puluh enam persen);

42 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membagi obyek harta bersama dan atau harta warisan tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat I dan Para Penggugat serta Para Tergugat masing-masing sesuai pada diktum putusan angka 4, 5, 6 dan 7, apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil) maka dijual lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang, termasuk dilakukan upaya paksa bila perlu dengan bantuan Kepolisian dan hasilnya dibagi berdasarkan bagian masing-masing sesuai diktum angka 4, 5, 6 dan 7 tersebut;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 12.061.000,- (*Dua belas juta enam puluh satu ribu rupiah*);
11. Menghukum Pembanding dan Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Muharram* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. A. Muzakki, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Syamsulbahri, S.H., M.H.** dan **Drs. Wahyudi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Asdar**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota I
ttd

Dr. Syamsulbahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. A. Muzakki, M.H.

43 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. A s d a r,

Rincian biaya perkara pada tingkat banding :

1. Biaya proses	Rp. 134.000,-
2. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

44 dari 44 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)